



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 250/Pdt.G/2013/PA. Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 (Diploma Tiga), pekerjaan Swasta (Pemilik usaha Jasa Pencucian Mobil), tempat di Kelurahan Wowowangu Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 (Diploma Tiga), pekerjaan Swasta (Pemilik Usaha Jasa Dodo Prasetyo Photography), tempat tinggal di Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga (Kompleks Azalia Kost), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor: 250/Pdt.G/2013/PA.Kdi tanggal 14 Mei 2013, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 29 Januari 2005
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di Singapura Apartemen Astoria Park Lantai 9 Kembangan, selama kurang lebih 6 bulan sejak bulan Februari sampai dengan Juli 2005, karena alasan hamil maka Penggugat meminta pindah ke Indonesia di Jl.Margorejo Indah Surabaya selama kurang lebih 6 bulan, tinggal bersama orang tua Tergugat, lalu setelah kelahiran putrid pertama, Penggugat dan Tergugat kemudian pindah ke Perumahan Graha Anggrek Mas Regency Sidoarjo Jawa Timur yang dibeli



oleh orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, selama tinggal di Sidoarjo Tergugat membuka Usaha Rumah Makan di Kompleks Ruko lalu rumah makan tersebut tutup dan Tergugat kemudian bekerja di Hotel Singgasana sebagai Eksekutif Marketing dan sejak bekerja di Hotel Singgasana Penggugat mendapati Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat memutuskan untuk pindah ke Makassar pada bulan Januari 2008 atas persetujuan bersama Tergugat. Selama di Makassar Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl.Racing Center Blok 1 No.1A di Rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 Tahun, selama tinggal di Makassar, Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga yang tidak harmonis lagi disebabkan adanya wanita idaman lain dalam rumah tangga, selama di Makassar Tergugat bekerja sebagai Tutor disalah satu Lembaga Kursus Bahasa Inggris di Gedung Graha Pena, kemudian pada akhir bulan November Penggugat dan tergugat pindah lagi ke Surabaya atas persetujuan bersama agar Tergugat melanjutkan kuliah BS2nya dan bekerja SITES milik orang tuanya bersama 3 orang pemilik saham yang lain. Penggugat dan Tergugat kemudian kembali menempati rumahnya di Sidoarjo selama kurang lebih 6 bulan sebelum akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke rumah baru yang dibeli oleh orang tua Tergugat di Jl.Ketintang Baru Selatan Perumahan Sakura Residence Blok A No.3 Surabaya selama kurang lebih 2 tahun, sejak tinggal di Perumahan Sakura Residence Tergugat membuka usaha Photography di halaman rumah dan 6 bulan kemudian Tergugat membuka usaha Photography di sebuah ruko yang dibeli oleh orang tua Tergugat di Jl. Kebunsari Agung No.4 D. Setelah usaha tersebut berjalan hampir 1 tahun, Penggugat kembali menemukan Tergugat mulai menggoda wanita lain yang merupakan klien dari Tergugat yang menyebabkan Penggugat kembali merasa dihianati dan Tergugat tidak menepati janjinya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang menyakiti hati Penggugat, lalu Penggugat mengambil keputusan untuk meninggalkan Tergugat sesuai janji yang pernah di ucapkan oleh Penggugat bahwa apabila Tergugat melakukan lagi perbuatan yang berhubungan dengan wanita idaman lain maka Tergugat akan menerima konsekuensi yaitu Penggugat akan meninggalkan Tergugat serta membawa anak-anak serta meminta cerai maka Penggugat kemudian meminta ijin kepada Tergugat dan kepada kedua orang tua Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. MT Haryono No.172 Kendari dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;



- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama
- 3.1. Anak Satu, lahir tanggal 7 Januari 2006;
 - 3.2. Anak Dua, lahir tanggal 12 Agustus 2010;
- 4 Bahwa kurang lebih pada tanggal 10 Oktober 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
- 1 Sudah tidak ada lagi kecocokan yang menyebabkan komunikasi menjadi semakin buruk dan tidak adanya titik temu dalam menentukan kesepakatan untuk memperbaiki rumah tangga dan selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober sampai Mei, Tergugat tidak lagi membari nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat kecuali terhadap anak-anak Penggugat masih di beri uang sebesar Rp.2.000.000,- rupiah perbulan oleh orang tua Tergugat dan terhitung sejak bulan Mei subsidi tersebut menjadi Rp.1.000.000,-
 - 2 Adanya intervensi dari orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada (Novenber 2012) yang akibatnya antara Pengugat dengan tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et beno);

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 28 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana diterima dan ditanda tangani sendiri oleh Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 250/Pdt.G/2013/PA.Kdi, masing-masing tanggal 26 Juni 2013, dan tanggal 4 Juli 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dan kedua belah pihak lalu berunding dan sepakat menunjuk Dra.Hj.Khaeriyah, S.H, sebagai mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kendari, lalu Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Dra.Hj.Khaeriyah,S.H sebagai mediator untuk berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Juni 2013, Penggugat dan Tergugat setelah dua kali dipertemukan masing-masing tanggal 28 Mei 2013 dan tanggal 25 Juni 2013, ternyata tidak mampu menghasilkan kesepakatan karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya dan peroses mediasi gagal/tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 29 Januari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari Propensi Sulawesi Tenggara, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai cukup diberi kode P, sehingga memenuhi formalitas surat bukti di persidangan perkara ini;

Bahwa selain bukti surat tersebut, oleh Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya, selanjutnya kedua saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 **Saksi Satu**, umur 52 tahun,agama Islam, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat, dalam hubungan keluarga sebagai keponakan saksi, sedang Tergugat saksi kenal, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat ke Singapura selama 6 (enam) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pulang ke Indonesia dan tinggal di Surabaya selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di Makassar selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat pulang ke Kendari dan tinggal di Kendari sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Oktober 2012 sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat ada wanita lain di rumah kosnya Tergugat pada jam 11 malam, rumah kos tersebut terletak di Jl.D.I Panjaitan Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang di Kendari dan menetap tinggal di Kendari di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang, sedangkan Tergugat nanti Penggugat sudah 5 bulan Penggugat di Kendari, baru Tergugat menyusul Penggugat di Kendari dan di rumah kos di Jl. DI Panjaitan Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat kecuali hanya kepada anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 **Saksi Dua**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Wowowanggu Kecamatan Kadia Kota Kendari, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat, dalam hubungan keluarga Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sebagai menantu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian mereka ke Singapura dan tinggal selama kurang lebih 6 bulan, kemudian mereka kembali ke Indonesia dan tinggal di Surabaya di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Sudiarjo selama 2 tahun kemudian mereka pindah lagi ke Makassar selama kurang lebih 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat ke Kendari sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Salma dan Sofia, dan kedua anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal bersama Penggugat di rumah saksi; ikah rumah tangganya hidup rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2012, yang penyebabnya karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui saksi karena Penggugat menyampaikan kepada saksi, bahkan setiap mereka selesai bertengkar Penggugat langsung menelpon saksi (ibu Penggugat) ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan rebut-ribut di rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ingat bahwa Penggugat sudah 5 bulan di Kendari baru Tergugat menyusul ke Kendari dan pada saat Tergugat ke rumah saksi menemui Penggugat dan anak-anaknya saat itu terjadi pertengkaran mulut di rumah saksi dan saksi melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke Kendari, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Surabaya, dan setelah Penggugat tinggal 5 bulan di Kendari, baru Tergugat menyusul ke Kendari namun Penggugat sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama Tergugat, akhirnya Tergugat tinggal di Kelurahan Wundudopi Kecamatan Baruga Kota Kendari, sedangkan Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan jaminan/nafkah kepada Penggugat kecuali kepada anaknya tetap dijamin oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat telah cukup berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari namun tidak membawa hasil yang diharapkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sejak bulan Oktober 2012 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 tanpa memberi jaminan/nafkah kepada Penggugat;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi sebagai seami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban /bantahan karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, karena itu ketidak hadirannya harus dinyatakan merupakan pengakuan atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil, karena itu bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat akan diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan gugatan Penggugat dianggap telah beralas hukum;



Menimbang, bahwa saksi Ramla binti Samba (Tante Penggugat), dalam kesaksiannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2012 karena berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi Darmawati binti Samba (Ibu kandung Penggugat), dalam kesaksiannya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dan telah berpisah tempat tinggal sejak November 2012 tanpa jaminan/nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, disumpah dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- 1 Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri benar terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- 2 Penggugat dan Tergugat benar telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2012 tanpa jaminan/nafkah kepada Penggugat;
- 3 Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat di damaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi dan menurut hukum rumah tangga mereka telah pecah, karena itu bila perkawinannya tetap dipertahankan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian keadaannya, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dengan Tergugat lebih baik diceraikan secara hukum, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah



tangga yang saksinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab I Anatul Thalibin Juz III yang artinya “Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1434 H, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.Muh.Yusuf HS, S.H, Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St. Mawaidah, S.H, dan Drs.M.Darwis Salam, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahara B, S.Ag Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj.St.Mawaidah,S.H

Drs. H. Muh. Yusuf, Hs, S.H

ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Sahara, B. S.Ag

Perincian biaya :

1	Pendaftara	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,
3	Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J U M L A H		Rp. 391.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syamsuddin, T. S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)